

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Penelitian ini mengkaji tentang Perlindungan Hukum Terhadap Penjual Dalam Pembatalan Perjanjian Jual Beli Secara Sepihak Oleh Pembeli Melalui aplikasi jual beli *online* Toko *Lasegeh Collection* Perawang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

1. Faktor yang menyebabkan pembeli membatalkan perjanjian jual beli secara sepihak dalam transaksi *online* di Toko *Lasegeh Collection* Perawang antara lain disebabkan oleh adanya penawaran yang lebih menarik dari toko lain setelah transaksi dilakukan, kurangnya informasi atau kesesuaian dalam deskripsi produk, keterlambatan dalam pelayanan atau pengiriman, ketidaksesuaian ukuran atau warna produk (khususnya produk fashion), serta alasan pribadi dari pembeli yang bersifat subjektif. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa pembatalan sepihak kerap dilakukan tanpa dasar hukum yang kuat dan lebih banyak dipengaruhi oleh perilaku konsumtif serta rendahnya pemahaman terhadap konsekuensi hukum
2. Akibat hukum bagi pembeli yang melakukan pembatalan secara sepihak dalam transaksi *online* dapat dikategorikan sebagai bentuk wanprestasi atau pelanggaran terhadap perjanjian apabila tidak disertai alasan yang sah. Dalam hukum perdata, hal ini memberikan hak kepada penjual untuk menuntut pemenuhan perjanjian atau ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan. Di samping itu, dalam konteks platform jual beli *online*,

pembatalan sepihak dapat dikenai sanksi berupa pembatasan akun, peringatan, atau pemblokiran. Hal ini dilakukan untuk menjaga stabilitas transaksi dan melindungi hak-hak pelaku usaha yang dirugikan..

B. Saran

1. Bagi Penjual (Pelaku Usaha *Online*)

Penjual disarankan untuk lebih memperhatikan kejelasan dan kelengkapan informasi produk yang ditawarkan dalam platform jual beli *online*, termasuk mencantumkan ketentuan pembatalan dan pengembalian barang secara tertulis agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dengan pembeli. Selain itu, penjual juga perlu meningkatkan kualitas pelayanan, khususnya dalam hal kecepatan merespon dan ketepatan pengiriman, guna mengurangi risiko pembatalan sepihak. Pemahaman terhadap hak-hak hukum sebagai pelaku usaha juga penting agar penjual dapat mengambil langkah hukum yang tepat apabila mengalami kerugian akibat tindakan konsumen.

2. Bagi Pembeli (Konsumen *E-Commerce*)

Pembeli hendaknya bersikap lebih bijak dan bertanggung jawab dalam melakukan transaksi jual beli secara *online*. Pembatalan perjanjian sebaiknya dilakukan berdasarkan alasan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebelum melakukan transaksi, konsumen disarankan membaca dan memahami seluruh informasi produk serta syarat dan ketentuan pembelian untuk menghindari keputusan yang impulsif dan merugikan pihak penjual.

3. Bagi Pengelola Platform jual beli *online*

Pihak pengelola platform jual beli *online* diharapkan dapat menyusun kebijakan yang adil dan seimbang bagi kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli. Kebijakan tersebut dapat berupa pengaturan pembatalan transaksi secara lebih ketat dan mekanisme sanksi terhadap pembeli yang melakukan pembatalan secara tidak bertanggung jawab. Selain itu, pengelola platform juga sebaiknya menyediakan sistem penyelesaian sengketa internal (*internal dispute resolution*) yang efektif dan mudah diakses oleh para pengguna.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Halim Barkatullah & Teguh Prasetyo, 2005, *Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Ctk. Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Djoko Prakoso dan Bambang Riyadi lany, 1987. *Dasar Hukum Persetujuan Tertentu di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.
- Dr. Maiyestati, 2022. *Metode penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta.
- E.Makarim, Juli-September 2014 . *Kerangka kebijakan dan reformasi hukum untuk kelancaran perdagangan secara elektronik (E-commerce) di Indonesia*, *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol.44 No.3.
- Munir Fuady, 2003, *Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Herlien Budiono, 2006, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Lexy J. Moleong, 2010, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Ed. Rev, Remaja Rosdakarya, Jakarta.
- Ridwan Khairandy, 2014. *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*, Ctk. Kedua, FH UII Press, Yogyakarta.
- R. Subekti, 1992. *Aneka Perjanjian*, PT. Alumni, Bandung.
- Salim H.S, 2008. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Ctk. Keempat, Sinar Grafika, Jakarta.
- Singgih Hardjanto, “Pembatalan Jual Beli Sepihak” (Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1989).
- Subekti, 1996, *Hukum Perjanjian*, Ctk. Kesembilanbelas, PT Intermedia, Jakarta.
- Sudarto, 2002, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ustadiyanto, Riyche, 2001. *Framwork E-commerce*, Andi, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Undang-Undang ITE Nomor 19 tahun 2019.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan ke-2 atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Mengatur dasar perdagangan secara elektronik.

Undang-Undang ITE Nomor 1 Tahun 2024 juga menegaskan kewajiban registrasi dan perizinan bagi seluruh pelaku usaha *e-commerce*, termasuk toko online individu dan UMKM.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

C. Sumber Lain

Fitria, 2020, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Transaksi Jual Beli melalui Media Sosial, *Jurnal Solusi*, Volume 18, Nomor 3 hlm. 379.

Makarim. (2014). "Kerangka Kebijakan dan Reformasi Hukum untuk Kelancaran Perdagangan Secara Elektronik (E-Commerce) di Indonesia". *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 44 No. 3.

Munir Fuady, 2005 Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global, Bandung: Citra Aditya, hlm. 407.

Zainuddin Ali, M.A., *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Setjoatmadja, S., & Puspitasari, D. (2024). Akibat Hukum Pembatalan Jual Beli Sepihak Melalui Marketplace oleh Pembeli dengan Sistem Pembayaran COD Ditinjau dari KUHPperdata. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Volume 4, Nomor 3.

Singgih Hardjanto. (1989). *Pembatalan Jual Beli Sepihak* (Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia). Jakarta.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.